

REKLAME - PAJAK

2005

PERDAKAB.PEMALANG NO. 6, LD. 2005/NO.15, TLD NO. 15, 15 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG PAJAK REKLAME

- ABSTRAK:
- bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi di bidang reklame saat ini, yang mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan baik mengenal warna, bentuk, jenis reklame, nilai strategis dan lamanya pemasangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame, perlu disesuaikan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 65 Tahun 2001.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Reklame dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; nama, obyek dan subyek pajak; dasar pengenaan dan tariff pajak; wilayah pemungutan dan cara perhitungan pajak; masa pajak, saat pajak terutang dan surat pemberitahuan pajak daerah; tata cara perhitungan dan penetapan pajak; tata cara pembayaran; tata cara penagihan pajak; pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak; tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; keberatan dan banding; pengembalian kelebihan pajak; kadaluwarsa; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan penutup.
- CATATAN:
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Pemalang Tahun 1998 Nomor 9 Seri A Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Mulai berlaku pada tanggal 3 Juni 2014.